



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Armadi Bin Dandung Simba Alm.
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kebon Baru, Ds Pucangan Rt 04 / RW-08, Kec. Kartasura, Kab Sukoharjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muhammad Armadi Bin Dandung Simba Alm. ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022

Terdakwa Muhammad Armadi Bin Dandung Simba Alm. ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa Muhammad Armadi Bin Dandung Simba Alm. ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 44/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Armadi Bin Dandung Simba (Alm) bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Armadi Bin Dandung Simba (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.
Dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diringankan dalam penjatuhan hukuman, dengan pertimbangan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa, terdakwa Muhammad Armadi Bin Dandung Simba (Alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 14.40 wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di depan counter Mandiri Cell milik saksi korban Khoirul Huda turut Ds Wedelan RT-01/RW-01, Kec. Bangsi, Kab. Jepara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Khoirul Huda Bin Sunardi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 14.40 Wib. Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Khoirul Huda didepan counter Mandiri cell milik saksi korban Khoirul Huda turut Ds.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedelan RT-01/RW-01, Kec. Bangsri, Kab. Jepara. Bahwa, bermula 2 hari sebelum kejadian terdakwa mengisi ulang paketan di counter HP milik saksi korban Khoirul Huda, dan menurut terdakwa nada dering di HP terdakwa telah dihapus,

Bahwa, lalu pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 14.40 Wib. terdakwa mendatangi counter saksi korban Khoirul Huda minta pertanggung jawaban dan bertemu dengan istri saksi korban yaitu saksi Maya Kurniasari yang saat itu terdakwa datang marah-marrah menuduh telah menghilangkan nada dering di HP nya, karena mendengar ada rebut-ribut lalu saksi korban Khoirul Huda keluar yang saat itu saksi Maya Kurniasari menjelaskan pada terdakwa dan saksi korban Khoirul Huda membantu menjelaskan juga bahwa tidak ada hubungannya antara voucher dengan dana dering sampai terhapus, akan tetapi terdakwa tidak terima penjelasan saksi korban Khoirul Huda, terdakwa malah semakin marah dan menyumpah saksi Maya Kurniasari sambil berjabat tangan, lalu terdakwa pergi.

Bahwa, selang 5 menit terdakwa kembali ke counter mengajak saksi Maya Kurniasari kemakan untuk sumpah pocong, lalu saksi korban Khoirul Huda tidak mengizinkan dan membuat terdakwa tambah emosi, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban Khoirul Huda keluar counter dan mendorong dengan keras hingga saksi korban jatuh dijalan, lalu terdakwa memukul saksi korban Khoirul Huda yang dalam keadaan jatuh dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2 kali dengan keras mengenai mata kiri dan hidung, lalu terdakwa melarikan diri dan saksi Maya Kurniasari teriak maling-maling, selanjutnya terdakwa diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Bangsri.

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban Khoirul Huda menderita luka lebam dan bengkak dibagian mata sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah dan tidak bias menjalankan aktifitas sehari-hari, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Pukesmas Bangsri Jepara No. 440/083/2022 tanggal 8 Februari 2022 dr. Ruly Chaerul Syah telah melakukan pemeriksaan terhadap Khoirul Huda hasil pemeriksaan : Kepala : Luka memar pada mata sebelah kiri bagian bawah Perdarahan Hidung sebelah kiri; Kesimpulan :Luka memar pada mata sebelah kiri bagian bawah dan perdarahan hidung sebelah kiri akibat benturan benda tumpul

Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (penganiayaan) dihukum 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khoirul Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan, untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi.
- Bahwa, peristiwa terjadi Sabtu tanggal 5 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 Wib. yang bertempat di depan counter HP tempat Saksi bekerja yang beralamat di Desa Wedelan RT-01/RW-01, Kecamatan Bangsi, Kabupaten Jepara,
- Bahwa, peristiwa bermula Saksi meleraai Terdakwa yang sedang marah kepada isteri Saksi yaitu Saksi Maya Kurniasari, dikarenakan nada dering telepon milik Terdakwa hilang.
- Bahwa, Terdakwa merasa tidak terima dan timbul emosi, selanjutnya melakukan pemukulan sebanyak dua kali yang mengenai wajah Saksi.
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah menimbulkan luka serta rasa sakit pada bagian wajah Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Maya Kurniasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan, untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Khoirul Huda yang merupakan Suami Saksi..
- Bahwa, peristiwa terjadi Sabtu tanggal 5 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 Wib. yang bertempat di depan counter HP tempat Saksi bekerja yang beralamat di Desa Wedelan RT-01/RW-01, Kecamatan Bangsi, Kabupaten Jepara,
- Bahwa, peristiwa bermula Saksi Korban meleraai Terdakwa yang sedang marah kepada Saksi dengan alasan karena nada dering telepon milik Terdakwa hilang setelah diisi pulsa oleh Saksi.
- Bahwa, Terdakwa merasa tidak terima dan timbul emosi, selanjutnya melakukan pemukulan sebanyak dua kali yang mengenai wajah Saksi Korban.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah menimbulkan luka pada bagian wajah Saksi Korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Ica Khadijah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan, untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa, peristiwa terjadi Sabtu tanggal 5 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 Wib. yang bertempat di depan counter HP tempat Saksi bekerja yang beralamat di Desa Wedelan RT-01/RW-01, Kecamatan Bangsi, Kabupaten Jepara,
- Bahwa, peristiwa bermula ketika Saksi berada dietalase counter HP melihat Saksi Korban meleraai Terdakwa yang sedang marah kepada Saksi Maya Kurniasari, dikarenakan nada dering telepon milik Terdakwa hilang setelah diisi pulsa.
- Bahwa, Terdakwa merasa tidak terima dan timbul emosi, selanjutnya melakukan pemukulan sebanyak dua kali yang mengenai wajah Saksi Korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Armadi Bin Dandung Simba Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukanya.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Counter Hanphone milik Saksi Khoirul Huda.
- Bahwa, kejadian dimaksud bermula marah kepada Saksi Maya Kurniasari yang merupakan isteri dari Saksi Khoirul Huda, dikarenakan Terdakwa merasa nada tunggu (ringtone) yang ada di HP Terdakwa hilang saat mengisi pulsa yang dilakukan oleh Saksi Maya Kurniasari.
- Bahwa, ketika Terdakwa marah terhadap Saksi Maya Kurniasari, selanjutnya datang Saksi Khoirul Huda (suaminya) dengan maksud membela isterinya.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Terdakwa merasa tersinggung sehingga tidak dapat menahan emosi dan memukul Saksi Khoirul Huda.

- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Muhammad Armadi Bin Dandung Simba Alm telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Khoirul Huda..
- Bahwa, benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Counter Hanphone milik Saksi Khoirul Huda, yang beralamat di Desa Wedelan RT-01/RW-01, Kecamatan Bangsi, Kabupaten Jepara,
- Bahwa, benar kejadian dimaksud timbul karena Terdakwa tersinggung terhadap perbuatan Saksi Khoirul Huda yang telah mengatakan tidak takut walaupun badan Terdakwa penuh tato.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Pukesmas Bangsri Jepara No. 440/083/2022 tanggal 8 Februari 2022 dr. Ruly Chaerul Syah terhadap Khoirul Huda diketahui :

- Kepala : Luka memar pada mata sebelah kiri bagian bawah Perdarahan Hidung sebelah kiri; Kesimpulan :Luka memar pada mata sebelah kiri bagian bawah dan perdarahan hidung sebelah kiri akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa, dalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya mencantumkan Kwalifikasi Perbuatan yaitu tentang penganiayaan dan tidak mengatur sobyek hukum sebagai pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan penganiayaan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan derita/ rasa sakit .

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Khoirul Huda.

Menimbang, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Counter Hanphone milik Saksi Khoirul Huda, yang beralamat di Desa Wedelan RT-01/RW-01, Kecamatan Bangsi, Kabupaten Jepara,

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Khoirul Huda, karena didorong rasa marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya ketika mendengar kata kata tidak takut walau badan Terdakwa penuh tato.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Pukesmas Bangsri Jepara No. 440/083/2022 tanggal 8 Februari 2022, Saksi Khoirul Huda mengalami Luka memar pada mata sebelah kiri bagian bawah Perdarahan Hidung sebelah kiri; Kesimpulan :Luka memar pada mata sebelah kiri bagian bawah dan perdarahan hidung sebelah kiri akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Khoirul Huda menderita sakit pada bagian wajah.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang subyek hukum yaitu oleh siapa perbuatan dimaksud telah dilakukan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, dalam perkara ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa yang bernama Muhammad Armadi Bin Dandung Simba Alm, dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi serta dapat pula menerangkan jalannya peristiwa yang dilakukannya, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bahwa Terdakwa Muhammad Armadi Bin Dandung Simba Alm adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa berusia kurang lebih 32 tahun yang merupakan usia dewasa serta berstatus seorang Kepala Rumah Tangga, sehingga dapat diketahui Terdakwa mengerti dan menyadari perbuatannya bertentangan dengan norma yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa perbuatan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah yang menimbulkan rasa sakit karena luka pada diri saksi

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dipandang sebagai perbuatan penganiayaan. Dengan demikian seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi menurut hukum .

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Majelis berketetapan bahwa Terdakwa Muhammad Armadi Bin Dandung Simba Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi sanksi pidana .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berstatus Residivis, dipandang tidak jera dan tidak menyadari perbuatannya telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga yang seharusnya mendidik dan memberi tauladan kepada anaknya, akan tetapi justru memberikan contoh yang tidak baik.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa, Tulang Punggung Keluarga diberikan kesempatan untuk dibina di LAPAS, supaya dapat merubah prilakunya menjadi baik, guna mendidik anak anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Armadi Bin Dandung Simba Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan, lamanya masa penahanan sejak penangkapan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mu'anah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.
ttd

Tri Sugondo, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Danardono, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)